



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 41 /HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kot/X/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan dilantiknya Saudari **Ir. RETNO FEBRILASTUTI** sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan suara (PPS) Kelurahan Padang data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat;
 - b. bahwa sehubungan dengan surat pengunduran diri Saudari **EFA AFRIANI** anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat, maka Komisi Pemilihan Umum Payakumbuh berwenang untuk melaksanakan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan Saudari **Ir. RETNO FEBRILASTUTI** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat dan Saudari **EFA AFRIANI** sebagai anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat.
- KEDUA : Mengangkat Saudari **BUSMATETI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Padang Data Tanah Mati Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KETIGA : Mengangkat Saudari **HERNI GUSRINI** sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Parik Rantang Kecamatan Payakumbuh Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pengganti Antar Waktu (PAW) melanjutkan masa tugas anggota PPS yang digantikan terhitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,
Ttd.
HAIDI MURSAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

